



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Keabsahan Putusan Elektronik Dan Mekanisme Pengawasannya Dalam Sistem E-Court

Legal Validity of Electronic Court Decisions and Oversight Mechanisms within the E-Court System

Haya Shofiyya^{1*}, Anang Sophan Tornado²

¹Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, hayashofiyya@gmail.com

²Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, anangtornado@gmail.com

*Corresponding Author: hayashofiyya@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 08 May, 2025

Revised: 24 Jun, 2025

Accepted: 30 Jun, 2025

Kata Kunci:

Putusan Elektronik
e-Court
Keabsahan Hukum

Keywords:

*Electronic Judgment
e-Court
Legal Validity*

DOI: [10.56338/jks.v8i6.7872](https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7872)

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum mengedepankan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009. Seiring dengan kemajuan teknologi digital, sistem peradilan Indonesia mengalami transformasi melalui penerapan e-Court dan e-Litigation untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan peradilan. Namun, implementasi putusan elektronik masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait perbedaan isi antara salinan putusan elektronik dengan fisik yang berpotensi menimbulkan sengketa baru dan merusak legitimasi peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan putusan elektronik serta mekanisme pengawasannya dalam sistem e-Court. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan kekaburan norma dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 yang belum mengatur secara rinci mekanisme verifikasi dan pengawasan atas keakuratan isi putusan. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang lebih terbuka dan terintegrasi guna menjamin legitimasi dan akurasi putusan elektronik dalam sistem peradilan modern.

ABSTRACT

Indonesia, as a state governed by law, upholds the principle of a judicial process that is simple, fast, and low-cost, as mandated by the 1945 Constitution and Law No. 48 of 2009. In response to rapid digital advancements, the Indonesian judiciary has transformed through the implementation of e-Court and e-Litigation systems to improve efficiency and transparency. However, challenges remain, particularly concerning discrepancies between electronic and physical copies of court decisions, which may lead to legal uncertainty and undermine the legitimacy of the judiciary. This study aims to analyze the legal validity of electronic court decisions and their oversight mechanisms within the e-Court system. Utilizing normative legal research with statutory and conceptual approaches, the study identifies normative ambiguities in Supreme Court Regulation (PERMA) No. 7 of 2022, especially the lack of detailed provisions on verification and oversight of decision accuracy. The study concludes that strengthening legal regulations and establishing an integrated, transparent oversight system are essential to ensure the legitimacy and reliability of electronic decisions in Indonesia's modern judicial system.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa segala tindakan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan pilar penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang efisien dan berkeadilan. Seiring perkembangan teknologi digital, sistem peradilan di Indonesia turut mengalami transformasi melalui digitalisasi proses administrasi dan persidangan, salah satunya melalui penerapan e-Court dan e-Litigation.

Pemanfaatan teknologi informasi di bidang peradilan merupakan respons terhadap tuntutan zaman yang menghendaki pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan. Meskipun putusan elektronik telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang diperbarui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan normatif.

Permasalahan serius muncul ketika terdapat perbedaan isi antara putusan elektronik dengan salinan fisik, yang berpotensi menimbulkan sengketa baru serta merusak legitimasi lembaga peradilan. Belum optimalnya sistem verifikasi silang antara dokumen fisik dan elektronik serta belum adanya mekanisme pengawasan yang terbuka memperkuat urgensi kajian lebih lanjut terhadap keabsahan putusan elektronik dan mekanisme pengawasannya.

Ketidakkonsistenan dalam penerapan sistem peradilan elektronik ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan terutama dalam hal keabsahan dokumen, pelaksanaan eksekusi, maupun upaya hukum lanjutan. Ketiadaan aturan yang jelas mengenai langkah hukum jika adanya perbedaan isi antara putusan elektronik dengan putusan fisik dapat menghambat tujuan utama dari sistem peradilan elektronik, yaitu mempercepat proses administrasi peradilan.

Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika normatif dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Dengan memahami akar permasalahan, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung optimalisasi sistem e-Court di Indonesia. Oleh sebab itu penulis selaku penyaji tesis mencoba membahas permasalahan ini dengan judul “Keabsahan Putusan Elektronik Dan Mekanisme Pengawasannya Dalam Sistem E-Court”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis kali ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif yaitu suatu proses penelitian untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dengan cara menganalisa dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, khususnya dalam menganalisis upaya hukum terhadap perbedaan antara isi putusan elektronik dengan putusan fisik serta pengawasannya dalam sistem peradilan elektronik. Sifat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis dengan tujuan untuk menyajikan gambaran lengkap dengan mendeskripsikan suatu masalah melalui hasil dan penelitian penulis.

Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini adalah kecaburan norma yang terdapat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pendekatan

yang dilakukan dalam mencari pemecah masalah atas permasalahan hukum yang timbul adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL

Perkembangan Persidangan Elektronik di Indonesia

Aplikasi *E-court* dilaksanakan berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Aplikasi e-court ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, sehingga masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018).

Electronic Court adalah suatu aplikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) yang digunakan untuk memproses gugatan/permohonan, pembayaran biaya perkara, panggilan sidang, pemberitahuan dan pengiriman putusan secara elektronik. *E-court* MA RI meskipun lebih terlambat dibandingkan oleh negara-negara lain seperti ESyari'ah di Malaysia, PACER di USA, *E-filing* di Singapura dan India, *Elektronik Legal Service* di Kanada dan *E-case Administration* di Australia, akan tetapi sambutan masyarakat sangat antusias bahkan pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia kala itu, Joko Widodo, ikut mengapresiasi langkah Mahkamah Agung Republik Indonesia mewujudkan peradilan Indonesia yang modern, dalam sambutan pidato kenegaraan di hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke 74 pada tanggal 17 Agustus 2019 (Effendy 2025).

Dalam perkembangannya, proses penyelesaian perkara di persidangan tidak selalu dilakukan dengan cara konvensional namun dapat juga dilakukan secara daring / online. Hal ini ditandai dengan diluncurkannya untuk yang pertama kali aplikasi e-court pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr H Muhammad Hatta Ali, SH.. (Mahkamah Agung 2025). Beliau secara resmi meluncurkan aplikasi e-court dan menyatakan bahwa dengan peluncuran aplikasi e-court ini berarti Mahkamah Agung telah menuju peradilan elektronik yang secara fundamental akan mengubah praktek pelayanan keperkarwaan di pengadilan dan membawa peradilan Indonesia satu langkah lebih maju.

Pada hakekatnya, dalam peradilan di Indonesia telah mengadopsi asas-asas peradilan yang baik secara komprehensif, yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (4) ini mengatur bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.

E-Court adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan, dan pemanggilan secara online. Melalui e-court, perkembangan hukum di Indonesia siap menghadapi ‘*gelombang online*’ (Gelombang Online dalam Perkembangan Hukum 2025).

Mahkamah Agung melakukan perpindahan kinerja berbasis manual ke sistem elektronik atau “online”, yaitu antara lain Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), SIAP, SIKEP, KOMDANAS, SIMARI, SIWAS, e-LLK, SIMAK, PNBPN, Sistem Informasi Tata Persuratan, Sistem Informasi Perpustakaan, Sistem Informasi Portal, Direktori Putusan, Info Perkara, New Direktori Putusan, Gugatan On Line, E-SKUM, ATR, SPPT, Bantuan Panggilan Sidang Elektronik²⁶ dan tentunya saat ini juga termasuk dengan persidangan secara elektronik/ e-litigation.

Pengertian dan Kedudukan Putusan Elektronik

Pasal 1 angka 11 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menyatakan bahwa, “putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal dan menurut cara

yang diatur dalam undang-undang ini."

Pasal 189 ayat (1) HIR / Pasal 178 ayat (1) RBg mendefinisikan putusan sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di dalam sidang pengadilan, dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa.

Putusan elektronik adalah salinan resmi dari putusan pengadilan yang dituangkan dalam bentuk digital dan diterbitkan melalui sistem informasi peradilan, seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung atau sistem e-Court.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menyatakan bahwa:

"Salinan putusan elektronik adalah salinan resmi dari putusan pengadilan yang dibuat dan disampaikan melalui sistem elektronik peradilan." (Pasal 1 angka 13 PERMA No. 7 Tahun 2022)

Selain itu, dalam Pasal 20 ayat (6) PERMA tersebut dijelaskan bahwa:

"Putusan atau penetapan pengadilan yang dibacakan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pembacaan secara fisik dalam sidang."

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024, mengakui dokumen elektronik sebagai:

"Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar." (Pasal 1 angka 4 UU ITE).

Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 juga menyatakan bahwa.

Peluang-Peluang Terjadinya Kesalahan

Banyaknya perkara yang masuk di pengadilan sehingga menyebabkan pemupukan perkara sangat mempengaruhi kualitas kinerja panitera pengganti dan petugas administrasi di pengadilan dalam mengelola administrasi perkara, termasuk pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik, serta mengikuti dan mencatat jalannya persidangan dan melaksanakan putusan/penetapan pengadilan.

Maka dari itu, faktor utama adanya peluang terjadinya kesalahan yang dapat menyebabkan perbedaan antara putusan fisik dengan salinan putusan elektronik yang diunggah ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah faktor *human error*, diantaranya seperti kesalahan pengetikan (*typographical error*), menggunakan draft lama, mengunggah file yang salah, tidak ada atau lalai melakukan verifikasi silang antara isi dokumen fisik dan dokumen elektronik sebelum diunggah. Selain itu, faktor teknis juga cukup mempengaruhi timbulnya peluang yang dapat menyebabkan perbedaan antara putusan fisik dengan salinan putusan elektronik. Diantaranya seperti gangguan teknis pada sistem, sistem SIPP tidak sinkron dengan arsip manual, tidak adanya SOP atau implementasinya yang tidak konsisten, serta format file yang rusak atau tidak terbaca penuh di sistem.

Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh

Kesalahan manusia (*human error*) dalam pengelolaan putusan elektronik tidak dapat dipandang sebagai kesalahan biasa, terutama jika berdampak pada akurasi dan integritas peradilan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kelalaian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai maladministrasi, yang melanggar prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran, system pengawasan, dan penegakan tanggung jawab administratif yang kuat untuk memastikan bahwa digitalisasi sistem peradilan tidak mengorbankan keadilan substantif. Untuk mencegah terjadinya perbedaan isi putusan akibat *human error*, beberapa langkah strategis perlu dilakukan, antara lain:

1. Penerapan SOP Nasional yang Konsisten

Mahkamah Agung perlu menetapkan SOP baku nasional terkait unggah putusan elektronik, yang mencakup tahapan verifikasi berjenjang.

2. Pelatihan dan Sertifikasi Petugas Administrasi

Peningkatan kapasitas SDM yang mengelola unggah putusan menjadi kunci untuk mengurangi kesalahan teknis.

3. Sistem Validasi Otomatis di SIPP

Perlu ada fitur sistem yang memungkinkan pengecekan otomatis antara isi file dengan template amar putusan.

4. Penerapan Sanksi Administratif terhadap Kelalaian

Kelalaian yang menyebabkan kerugian perlu dikenai konsekuensi sesuai tingkat kesalahan, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab.

5. Peningkatan Peran Pengawasan Internal dan Eksternal

Audit berkala terhadap kecocokan antara putusan elektronik dan fisik dapat dilakukan oleh Badan Pengawasan MA dan lembaga pengawas independen seperti Ombudsman.

Jika terdapat perbedaan antara putusan elektronik dengan putusan fisik, ada beberapa upaya hukum dan mekanisme pengaduan yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan, baik melalui jalur formal maupun administratif. Pasal 277 RBg (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*): Hakim dapat melakukan pembetulan putusan atas kesalahan tulis, perhitungan, atau kekhilafan yang nyata.

Pasal 269 HIR / Pasal 275 RBg: Salinan resmi yang sah adalah yang ditandatangani oleh Ketua dan Panitera.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat. SOP permohonan pembetulan (*rectificatie*) terhadap isi putusan elektronik yang berbeda dengan putusan fisik pada dasarnya merujuk pada praktik hukum acara perdata, hukum acara pidana, serta ketentuan administratif internal pengadilan. Di bawah ini adalah alur dan standar operasional prosedur (SOP) yang dapat ditempuh:

1. Permintaan Salinan Resmi secara Langsung ke Pengadilan

Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan kepada panitera untuk memperoleh salinan fisik resmi dari putusan pengadilan. Hal ini penting untuk memastikan versi yang sah dan dapat dijadikan dasar hukum.

2. Permohonan Pembetulan (*Rectificatie*)

Berdasarkan Pasal 277 RBg atau praktik peradilan umum, putusan yang terdapat kesalahan redaksional atau pengetikan dapat dimohonkan untuk pembetulan oleh majelis hakim. Dengan langkah-langkah berikut:

a) Langkah pengajuan:

- 1) Datang langsung ke Meja Informasi atau Panitera Muda Hukum di pengadilan yang memutus perkara.
- 2) Sampaikan bahwa Anda ingin mengajukan Permohonan Pembetulan Isi Putusan karena terdapat perbedaan versi.
- 3) Serahkan dokumen-dokumen yang telah disiapkan.
- 4) Anda akan diminta mengisi formulir penerimaan dokumen, dan permohonan akan didaftarkan secara administratif.

b) Verifikasi oleh Majelis Hakim

- 1) Panitera menyampaikan permohonan kepada majelis hakim yang memutus perkara.
- 2) Majelis akan melakukan verifikasi substansi, mengecek apakah perbedaannya hanya kesalahan pengetikan atau format? Ada kesalahan kutipan atau kekeliruan isi amar? Jika kesalahan benar dan nyata, hakim akan menerbitkan penetapan pembetulan.

c) Penetapan dan Pengumuman Hasil Jika pembetulan disetujui, hakim akan:

- 1) Mengeluarkan Penetapan Hakim atas Pembetulan Isi Putusan.
- 2) Memerintahkan panitera untuk mengunggah kembali versi yang benar ke dalam SIPP/e-Court.
- 3) Salinan resmi pembetulan akan diberikan kepada para pihak.

3. Pengajuan Banding

Jika isi putusan elektronik dianggap telah menyebabkan kerugian yang substansial dan putusan telah diberlakukan (misalnya eksekusi telah dilakukan), pihak bisa mengajukan banding (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 1947). Namun, banding ini harus dilakukan terhadap putusan yang telah diucapkan secara sah (bukan hanya versi unggahan).

4. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Jika perbedaan substansi mengakibatkan kerugian nyata, pihak dapat menggugat pengadilan atau institusi terkait melalui PMH (Pasal 1365 KUHPerdara). Permohonan dapat diajukan oleh pihak berperkara maupun penasihat hukum yang sah. Permohonan hanya dapat dilakukan jika putusan telah berkekuatan hukum tetap atau telah diucapkan resmi. Kesalahan yang bisa dibetulkan, terbatas pada redaksional, perhitungan, *typo*, atau pengunggahan versi yang salah, bukan substansi amar putusan, misalnya perubahan vonis hukuman.

DISKUSI

Publikasi Putusan Elektronik

Layanan sistem *e-court* di Indonesia yang baru ditetapkan melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2018 ini jauh tertinggal dari Negara-negara maju yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis elektronik, contohnya Singapura. Dimana dalam praktik peradilan di Singapura dimana setiap warga negara Singapura yang telah memiliki *SingPass* ID bagi individu atau *CorpPass* ID bagi badan hukum dapat melakukan akses peradilan secara elektronik bilamana berperkara di pengadilan (Atika, 2018). Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 secara jelas menyatakan bahwa:

“Persidangan secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/Keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum banding.”

Dalam hal ini, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain. Dalam hal ini Mahkamah Agung berhak melakukan verifikasi data pendaftaran, verifikasi perubahan data, penangguhan terhadap hak akses, dan pencabutan status pengguna terdaftar dan pengguna lain. Mahkamah Agung juga berhak menolak pendaftaran pengguna terdaftar dan pengguna lain yang tidak dapat diverifikasi (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2019).

Publikasi putusan elektronik dalam hal ini dikelola oleh Panitera, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti, Petugas Meja I, dan Petugas Meja II, yang dijelaskan secara rinci pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik dalam Bab III Penyelenggara, Uraian Tugas dan Tanggung Jawab.

Peran Lembaga Pengawasan

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayanan Publik) menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Maladministrasi menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dinyatakan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga yang salah satu tugasnya adalah menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Pelayanan Publik.

Kesalahan manusia (*human error*) dalam pengelolaan putusan elektronik tidak dapat dipandang sebagai kesalahan biasa, terutama jika berdampak pada akurasi dan integritas peradilan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kelalaian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai maladministrasi, yang melanggar prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran, sistem pengawasan, dan penegakan tanggung jawab administratif yang kuat untuk memastikan bahwa digitalisasi sistem peradilan tidak mengorbankan keadilan substantif.

Pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tidak menyebutkan secara spesifik bagaimana pengawasan pada sistem *E-court* di tiap pengadilan. Jika kita lihat di aturan dibawahnya, salah satunya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik. Dijelaskan bahwa penanggungjawab atas pelaksanaan dan pengawasan terhadap proses, layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik adalah Ketua Pengadilan.

KESIMPULAN

Perbedaan antara putusan elektronik dan fisik yang disebabkan oleh kesalahan manusia (*human error*) bukanlah perkara teknis biasa, tetapi berpotensi menimbulkan pelanggaran serius terhadap prinsip akuntabilitas dan integritas peradilan. Dalam konteks hukum administrasi, kelalaian tersebut dapat dikategorikan sebagai maladministrasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tingginya potensi kesalahan dalam unggahan putusan melalui SIPP, baik dari aspek tanda tangan, struktur dokumen, maupun isi amar memerlukan mitigasi melalui penerapan SOP nasional, pelatihan petugas, sistem validasi otomatis, serta sanksi administratif yang tegas terhadap kelalaian. Secara hukum, apabila terjadi perbedaan antara putusan elektronik dan fisik, maka terdapat beberapa jalur upaya hukum dan administratif yang dapat ditempuh pihak yang dirugikan, yaitu:

- 1) Permintaan salinan resmi dari pengadilan;
- 2) Permohonan pembetulan (*rectificatie*) berdasarkan Pasal 277 RBg;
- 3) Pengajuan banding, jika kerugian bersifat substantif dan putusan telah diberlakukan;
- 4) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) jika terjadi kerugian nyata.

Oleh karena itu, agar digitalisasi peradilan tidak mengorbankan keadilan substantif, diperlukan penguatan sistem pengawasan, akurasi teknis, dan keterbukaan informasi hukum yang dapat diakses dan diuji kebenarannya secara transparan dan sah secara hukum.

Digitalisasi peradilan melalui sistem *e-Court* dan SIPP merupakan wujud transformasi pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan pengadilan. Namun demikian, terjadinya perbedaan isi antara putusan fisik dengan putusan elektronik akibat kesalahan manusia (*human error*) menciptakan ancaman terhadap integritas sistem peradilan dan dapat menimbulkan kerugian bagi para pencari keadilan. Dalam perspektif hukum administrasi, kelalaian tersebut termasuk dalam kategori maladministrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Maladministrasi dalam bentuk pengabaian kewajiban untuk menjaga keakuratan informasi putusan merupakan pelanggaran terhadap prinsip pelayanan publik yang profesional dan dapat diadakan ke Ombudsman sebagai bentuk pengawasan eksternal.

Oleh karena itu, mekanisme pengawasan yang kuat dan berlapis menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kesesuaian isi antara putusan fisik dan putusan elektronik. Pengawasan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas teknis, tetapi juga melekat pada struktur pengadilan,

khususnya Ketua Pengadilan yang berdasarkan Keputusan Dirjen Badilag Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 secara tegas memegang tanggung jawab terhadap akurasi, pengendalian mutu, dan validitas data dalam sistem elektronik. Selain itu, dibutuhkan pula penguatan SOP nasional, peningkatan kapasitas SDM, serta sistem validasi digital sebagai langkah pencegahan.

Dengan kata lain, mekanisme pengawasan yang efektif terhadap keakuratan putusan elektronik tidak hanya merupakan kewajiban internal lembaga peradilan, tetapi juga bagian dari pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan publik yang adil, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

SARAN

Mahkamah Agung perlu segera menyusun dan memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) nasional yang mengatur secara rinci proses unggah, validasi, dan publikasi putusan elektronik dalam sistem SIPP dan e-Court, guna meminimalkan potensi kesalahan dan menjaga konsistensi antar pengadilan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan, terutama panitera dan petugas administrasi, harus dilakukan secara berkala melalui pelatihan teknis dan sertifikasi kompetensi dalam pengelolaan dokumen elektronik.

Penerapan sistem audit digital berkala oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung maupun lembaga independen seperti Ombudsman RI perlu dioptimalkan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam proses unggah dan pengarsipan putusan.

Pemanfaatan teknologi validasi otomatis dan deteksi kesalahan dokumen elektronik berbasis kecerdasan buatan (AI) juga dapat dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang guna menjamin akurasi dan integritas isi putusan sebelum diunggah ke sistem.

Dalam jangka panjang, pemerintah dan lembaga peradilan harus meninjau kembali instrumen hukum terkait keabsahan putusan elektronik agar terdapat kejelasan norma apabila timbul perbedaan substansi dengan versi fisik, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak-hak para pihak.

Bagi para pembentuk hukum, baik dalam lingkup legislatif maupun yudisial, seharusnya secara proaktif memperkirakan dan mengantisipasi peluang terjadinya human error dalam penyelenggaraan peradilan berbasis elektronik. Mengingat digitalisasi dokumen putusan menghadirkan risiko baru, seperti perbedaan substansi antara versi fisik dan elektronik akibat kelalaian administratif atau kesalahan teknis

Melihat kekaburan norma dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pengawasan terhadap keakuratan substansi antara putusan elektronik dan putusan fisik, diperlukan penguatan regulasi yang bersifat normatif dan operasional untuk menutup celah hukum yang berpotensi menimbulkan maladministrasi.

Pertama, Mahkamah Agung perlu melakukan revisi atau penambahan norma dalam PERMA tersebut dengan memasukkan ketentuan mengenai tanggung jawab struktural dan teknis terhadap verifikasi akhir substansi

putusan sebelum diunggah ke sistem SIPP. Ketentuan ini harus menjelaskan siapa yang wajib melakukan validasi, batas waktu validasi, dan konsekuensi hukum jika terjadi kelalaian.

Selanjutnya, dalam semangat akuntabilitas, setiap bentuk kelalaian yang menyebabkan perbedaan substansi putusan harus diposisikan sebagai bentuk pelanggaran administratif yang dapat dikenai sanksi internal, dan jika menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dapat diawasi oleh Ombudsman Republik Indonesia sebagai bentuk pengawasan eksternal atas pelayanan publik.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya PERMA No. 7 Tahun 2022, tanpa menyertakan studi empiris terhadap implementasi langsung di lingkungan

peradilan. Kedua, keterbatasan akses terhadap data internal dari Mahkamah Agung maupun pengadilan-pengadilan yang telah menerapkan sistem e-Court secara penuh membatasi kedalaman analisis terhadap efektivitas pengawasan putusan elektronik di lapangan. Ketiga, penelitian ini belum membahas secara menyeluruh perbandingan praktik serupa di negara lain yang telah lebih dahulu menerapkan digitalisasi peradilan. Oleh karena itu, hasil kajian ini lebih bersifat konseptual dan normatif yang dapat dijadikan dasar awal untuk penelitian lanjutan yang bersifat empiris dan komparatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Atikah, I. (2018). Implementasi e-Court dan dampaknya terhadap advokat dalam proses penyelesaian perkara di Indonesia. *Proceeding - Open Society Conference 2018, Social and Political Challenges in Industrial 4.0*, 109.
- Effendy, D. D. H. (n.d.). Pemeriksaan perkara secara elektronik (e-litigasi) antara teori dan praktek di pengadilan agama. *Pengadilan Tinggi Agama Pontianak*. <https://www.ptapontianak.go.id/berita/artikel/543-pemeriksaan-perkara>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Buku panduan e-Court: Panduan pendaftaran online untuk pengguna terdaftar* (hal. 3). Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025, Juni 6). Gelombang online dalam perkembangan hukum. *Mahkamah Agung RI*. <https://www.mahkamahagung.go.id>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025, Juni 6). Ketua Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi e-Court. *Mahkamah Agung RI*. <https://www.mahkamahagung.go.id>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 78.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 713.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.